



**PENETAPAN**

**Nomor: 06/Pdt.P/2008/PA. Tlm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Penetapan Ahli Waris” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**UNI DATAU**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Mts. Negeri Paguat), bertempat tinggal di Dusun Kamiri Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai “Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang dan seluruh ahli waris

Telah memeriksa bukti – bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan register Nomor 06/Pdt.P/2008/PATlm. Dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah **SUHARTI DJUE** yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 27/1920/CSM/PHWT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang



diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato. Adapun alasan-alasan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai berikut :

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUHARTI DJUE** tidak pernah menikah.
3. Bahwa almarhumah **SUHARTI DJUE** meninggalkan ahli waris yaitu :
  - Pemohon sebagai ibu kandung almarhumah
  - **ISMAIL DJUE** sebagai ayah kandung almarhumah
  - **ABD. RAHMAN DJUE** sebagai kakak kandung almarhumah
  - **JENI DJUE** sebagai kakak kandung almarhumah
  - **FARNI DJUE** sebagai adik kandung almarhumah.
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **SUHARTI DJUE** maka salah satu warisan adalah Taspen merupakan hak ahli waris tersebut dan tidak ada lagi ahli waris lain selain di atas.
5. Bahwa untuk proses pengurusan Taspen tersebut oleh ahli waris, maka sangat diperlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama mengenai penetapan waris dari almarhumah **SUHARTI DJUE**.
6. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan pengadilan agama sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tilmuta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta, c.q. majelis hakim untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan Pemohon (**UNI DATAU**), **ISMAIL DJUE**, **ABD. RAHMAN DJUE**, **JENI DJUE**, dan **FARNI DJUE** adalah ahli waris dari almarhumah (**SUHARTI DJUE**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta para ahli waris lainnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT**

1. fotokopi kutipan akta kematian An. **SUHARTI DJUE** nomor 27/1920/CSM/PHWT/V/2008 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato.
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 821/BKD/SK/1144/IX/2007 mengenai Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Almarhumah **SUHARTI DJUE** tertanggal 17 September 2007.
3. Fotokopi Kartu Tanda Peserta **TASPEN** yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh An. Direksi PT. **TASPEN (PERSERO)** Kepala Kantor Cabang pada tanggal 3 Maret 2008.



4. Fotokopi buku kutipan akta nikah orang tua kandung Almarhumah SUHARTI DJUE nomor 24/P/1972 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boalemo pada tanggal 22 Agustus 1972.
5. Surat Keterangan ahli waris Almarhumah yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Soginti tertanggal 11 Agustus 2008.

Surat bukti yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5.

## II. SAKSI-SAKSI

1. AGUS MANYOE, saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon pada tahun 2007 karena saksi sering mengajar drum band pada Madrasah Tsanawiyah Paguat ditempat kerja Pemohon.
  - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas meninggalnya anaknya bernama SUHARTI DJUE untuk pengurusan TASPEN almarhumah.
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon atau rumah almarhumah SUHARTI DJUE.
  - Bahwa sepengetahuan saksi SUHARTI DJUE meninggal 13 Mei 2008.
  - Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE sebagai guru TK di Paguat, almarhumah meninggal dunia menjelang prajabatan.
  - Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE berstatus perawan (belum menikah) dan meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandung, dan ayah kandung



namun saksi tidak mengenal namanya serta tiga orang saudara kandung JENI DJUE, ABD. RAHMAN DJE, dan FARNI DJUE.

2. HARTONO HAMID, saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pernah satu kampung di Paguat pada tahun 1996 hingga 2003.
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk proses pengurusan TASPEN anaknya bernama SUHARTI DJUE yang meninggal pada hari Selasa 13 Mei 2008.
- Bahwa saksi mengenal almarhumah SUHARTI DJUE karena rumah orang tua almarhumah berdekatan tempat mengajar saksi sewaktu mengajar di Madrasah TSANAWIYAH Paguat.
- Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggal masih perawan belum menikah.
- Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandung (UNI DATAU) ayah kandung (ISMAIL DJUE) dan tiga orang saudara kandung masing-masing ABD. RAHMAN DJUE, JENI DJUE, FARNI DJUE.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar semua.

Menimbang bahwa pada kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon penetapan dari pengadilan.



Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah SUHARTI DJUE yang meninggal dunia pada hari Selasa 13 Mei 2008 untuk proses pengurusan TASPEN karena almarhumah dalam masa akhir hayatnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1. sampai dengan P.5.

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa SUHARTI DJUE meninggal pada hari Selasa 13 Mei 2008 dan dalam akhir hayatnya almarhumah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru TK Al Ikhlas Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato).
- Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggal status (perawan) atau belum menikah.



- Bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandung bernama UNI DATAU (Pemohon) dan bapak kandung bernama ISMAIL DJUE serta saudara kandung tiga orang yakni :

1. ABD. RAHMAN DJUE
2. JENI DJUE
3. FARNI DJUE.

Menimbang bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggal dunia pada hari Selasa 13 Mei 2008.

Menimbang bahwa oleh karena almarhumah SUHARTI DJUE meninggal berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil maka almarhumah berhak menerima taspen sehingga untuk pengurusan dimaksud perlu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang bahwa almarhumah SUHARTI DJUE meninggal berstatus perawan (belum menikah) sehingga yang menjadi ahli waris almarhumah terdiri dari ibu kandung UNI DATAU (Pemohon) dan bapak kandung bernama ISMAIL DJUE serta saudara kandung tiga orang yakni :

1. ABD. RAHMAN DJUE
2. JENI DJUE
3. FARNI DJUE. Yang kesemuanya itu termasuk ahli waris dari almarhumah dan berhak atas harta peninggalan almarhumah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.





Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (UNI DATAU), ISMAIL DJUE, ABD. RAHMAN DJUE, JENI DJUE, FARNI DJUE adalah ahli waris dari almarhumah (SUHARTI DJUE).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.000,-(tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1429 Hijriyah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. SATRIO A. M KARIM dan Drs. AHMAD WAHIB, S.H Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Drs. HALIM A R MOLOU sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta ahli waris almarhumah lainnya.

**KETUA MAJELIS**

**Ttd**

**Dra. SITTI NURDALIAH**





**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

**Drs.SATRIO A M KARIM**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**Drs. AHMAD WAHIB, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**Drs. HALIM A R MOLOU**

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan : Rp. 70.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 76.000,- ( tujuh puluh enam ribu rupiah)